



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 1196/UN35/OT/2023

TENTANG
PENDIRIAN LABORATORIUM *TEACHING FACTORY*
"*INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATION (TeFa-IRA)*"
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa dalam peningkatan kesiapbekerjaan lulusan mahasiswa vokasi di UNP khususnya D4 Teknik Elektro Industri perlu ditunjang dengan adanya Laboratorium *Teaching Factory-Industrial Robotics and Automation (TeFa-IRA)*;
- b. bahwa keberadaan TeFa-IRA akan memberi manfaat pada kualitas lulusan;
- c. bahwa keberadaan TeFa-IRA akan memberi dampak *multiplier-effect* pada seluruh Program Studi;
- d. untuk keberadaan TeFa_IRA akan memberi dampak *multiplier-effect* pada seluruh *stake holder* yang relevan;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pendirian Laboratorium/ Bengkel/ Studio dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN LABORATORIUM *TEACHING FACTORY* "INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATION (TeFa-IRA)" PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- KESATU Menetapkan Pendirian Laboratorium *Teaching Factory* "Industrial Robotics and Automation (TeFa-IRA)" pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
- KEDUA Menugaskan Dekan Fakultas Teknik untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA Dekan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan hasil penyelenggaraan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 8 November 2023
Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.